

**PRINSIP DAN FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PEMBUATAN KONTRAK<sup>1</sup>**

Oleh: Muhammad Caesar<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar atau prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak dan faktor-faktor apakah yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualisme, prinsip daya mengikat kontrak, prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip itikad baik mempunyai daya kerja menjangkau kontrak yang bersangkutan, sebagai suatu sistem, pada prinsipnya para pihak bebas membuat kontrak, menentukan isi dan bentuknya, serta melangsungkan proses pertukaran hak dan kewajiban sesuai kesepakatan masing-masing sebagaimana persetujuan bersama dan secara proporsional, serta dalam hubungan antara dasar atau prinsip-prinsip kontrak dalam berkedudukannya mandiri dan berdiri setara/sejajar dengan dasar atau prinsip pokok kontrak yang lain, ini didasari pada karakter serta fungsinya. 2. Pembuatan kontrak atau rancangan kontrak diatur dalam Pasal 1338, Buku III, KUHPdata pada ayat (1) yang intinya, bahwa siapapun diberi kebebasan berkontrak dan harus ditaati olehnya, karena itu sebagai undang-undang baginya untuk membuat kontrak diperlukan ketelitian, dan kecermatan bagi para pihak yang terkait berkenaan dengan kewenangan hukum para pihak untuk mengadakan dan membuat kontrak, perpajakan di sini para pihak dibebani kewajiban oleh pemerintah untuk

membayar pajak kepada negara yang tergantung pada obyek pajak, alas hak yang sah yang harus diperhatikan para pihak mengenai obyek kontrak sebagai alas hak yang sah, masalah keagrariaan ini berkenaan dengan obyek kontraknya tanah, pemilihan hukum, hukum apa dan di mana bila terjadi sengketa para pihak dilaksanakan, penyelesaian, sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan (alternatif). Pengakhiran kontrak dapat berakhir secara hukum sesuai dalam klausul dan melalui pengadilan bila terjadi sengketa.

Kata kunci: Faktor-faktor, kontrak.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kebebasan berkontrak yang merupakan 'ruh' dan 'nafas' sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang bagi para pihak. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak standar (kontrak baku) yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil.

Dalam pembentukan kontrak harus berpegang pada kepercayaan yang mengandung pengertian bahwa setiap orang akan mengadakan kontrak akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan/disepakati diantara para pihak, antara lain:

1. Kepercayaan

2. Adanya Persamaan Hukum

Persamaan hukum adalah bahwa subyek hukum mengadakan kontrak mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

3. Adanya keseimbangan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM: 100711138

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan kontrak. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut prestasi debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan kontrak itu dengan itikad baik.

4. Kepastian hukum

Kontrak sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya kontrak, yaitu sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.

5. Bermoral

Bermoral ini terikat dalam kontrak wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Di mana seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

6. Adanya kepatutan

Hal ini tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi kontrak yang pada hakekatnya memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat (1) perjanjian, atau kontrak, (2) mengadakan perjanjian atau kontrak dengan siapapun, (3) menentukan isi perjanjian atau kontrak, pelaksanaan dan persyaratannya, dan (4) menentukan bentuknya perjanjian

atau kontrak, yaitu tertulis atau lisan.<sup>3</sup>

Dalam pembentukan suatu kontrak banyak para ahli menyampaikan pendapatnya antara lain Hikmakanto Juwana mengemukakan bahwa “dalam pembuatan kontrak paling tidak harus melalui tahapan sebagai berikut: kesepakatan para pihak, pembuatan kontrak, penelaahan kontrak, negosiasi pembuatan/rancangan kontrak, penandatangan kontrak, pelaksanaan dan sengketa bila terjadi.<sup>4</sup>

Dari uraian di atas, guna mewujudkan prestasi yang hendak dicapai oleh para pihak dengan menyatukan berbagai perbedaan yang ada, sedapat mungkin dituangkan melalui mekanisme hubungan kontrak secara adil dan seimbang. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka penulis berkehendak melakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam serta hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Prinsip dan Faktor-faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Pembentukan Kontrak”.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana dasar atau prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak?
2. Faktor-faktor apakah yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau hanya menyebutnya dengan ‘penelitian hukum’.

## **PEMBAHASAN**

---

<sup>3</sup> HAL. Salim HS., 2006. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 100.

<sup>4</sup> Hikmakanto Juwana, 2001. *Perancangan Kontrak*, Modul I s/d IV, STIHAL. IBLAM, Jakarta, hal. 6.

### A. Dasar atau Prinsip Yang Harus Diperhatikan Dalam Pembuatan Kontrak

Dasar atau prinsip dalam perancangan atau pembuatan kontrak apakah itu kontrak dalam masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip di dalam merancang kontrak. Yang dimaksud dengan dasar atau prinsip dalam perancangan kontrak adalah dasar atau prinsip yang harus diperhatikan di dalam merancang kontrak.

Di dalam Buku III KUH Perdata dikenal lima macam asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Dari kelima asas hukum itu, yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan perancangan kontrak adalah asas kebebasan berkontrak dan *asas pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum).

M. Isnaeni menyebut beberapa asas sebagai tiang penyangga Hukum Kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak yang berdiri sejajar dengan asas-asas lain berdasar proporsi yang berimbang, yaitu:

- a. *asas pacta sunt servanda*,
- b. asas kesederajatan,
- c. *asas privity of contract*,
- d. asas konsensualisme, dan
- e. asas itikad baik.<sup>5</sup>

Dalam seminar tentang *Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 1981 dinyatakan bahwa undang-undang kontrak yang baru akan dibuat berlandaskan pada asas-asas berikut.

- a. asas kebebasan untuk mengadakan kontrak,

<sup>5</sup> Isnaeni, "Hukum Perikatan Dalam Era Perdagangan Bebas", *Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen dan Praktisi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 6-7 September 2006, hal. 5

- b. asas menjamin perlindungan bagi kelompok-kelompok ekonomi lemah,
- c. asas itikad baik,
- d. asas keselarasan,
- e. asas kesusilaan,
- f. asas kepentingan umum,
- g. asas kepastian hukum,
- h. asas *pacta sunt servanda*.<sup>6</sup>

Terkait dengan asas-asas hukum kontrak sebagaimana tersebut di atas, para sarjana memberi porsi perhatian yang berbeda, namun dalam beberapa hal terdapat persamaannya. Dari berbagai asas hukum yang terdapat dalam hukum kontrak terdapat empat dasar atau prinsip yang dianggap sebagai soko guru hukum kontrak, yaitu:

- a. Dasar atau Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Dasar atau Prinsip konsensualisme.
- c. Dasar atau Prinsip *pacta sunt servanda*.
- d. Dasar atau Prinsip itikad baik.

### B. Faktor-faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Pembuatan Kontrak

Faktor yang harus diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat kontrak adalah :

- a. kewenangan hukum para pihak,
- b. perpajakan,
- c. atas hak yang sah,
- d. masalah keagrarian,
- e. pilihan hukum,
- f. penyelesaian sengketa,
- g. pengakhiran kontrak, dan
- h. bentuk perjanjian standar.<sup>7</sup>

Ad.1. Kewenangan hukum para pihak.

<sup>6</sup> Tim Pengembang Hukum Ekonomi (ELIPS) Model Pengembangan Hukum Ekonomi, Proyek ELIPS, Jakarta, hal. 91.

<sup>7</sup> Peter Mahmud, 2000. *Kontrak dan Pelaksanaannya*, Makalah, disampaikan pada Seminar Tentang Hukum Kontrak di Bali 28-29 Juni 2000, hal. 17-19

Kemampuan para pihak, yaitu kecakapan dan kemampuan para pihak untuk mengadakan dan membuat kontrak. Di dalam KUH Perdata ditentukan bahwa orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang telah dewasa dan/atau sudah kawin. Ukuran kedewasaan, yaitu berumur 21 tahun. Adapun orang-orang yang tidak wenang untuk membuat kontrak adalah (1) orang di bawah umur (*minderjarigheid*), (2) orang di bawah pengampuan (*curatele*), dan (3) istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Istri kini wenang untuk membuat kontrak (SEMA Nomor 3 Tahun 1963; Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dalam Pasal 39 Undang-Undang' Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan bahwa umur minimal para pihak yang membuat akta adalah 18 tahun atau telah menikah.

Apabila orang di bawah umur dan di bawah pengampuan membuat dan menandatangani kontrak dengan orang-orang yang sudah dewasa, maka kontrak yang telah dibuat dan ditandatanganinya dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Menjadi persoalan adalah kapan jangka waktu untuk dapat meminta pembatalan kontrak yang dibuat dan ditandatanganinya. Dalam Pasal 1454 KUH Perdata ditentukan jangka waktunya yaitu 5 tahun. Jangka waktu itu mulai berlaku bagi:

- a. orang yang belum dewasa, sejak hari kedewasaannya, dan
- b. orang di bawah pengampuan, sejak hari dicabutnya pengampuan.

#### Ad. 2. Perpajakan

Pada dasarnya, setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak mengandung kewajiban para pihak untuk membayar pajak kepada negara, apakah itu pajak penghasilan (PPH), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea materai. Pengenaan pajak tergantung pada obyek kontrak.

Dalam banyak hal, para pihak pembuat perjanjian menginginkan perjanjian dirumuskan sedemikian rupa untuk memperkecil pajak, karena transaksi bisnis merupakan transaksi kena pajak. Pada dasarnya, perancang perjanjian yaitu para ahli hukum harus memberikan pelayanan yang memuaskan kliennya. Akan tetapi dalam hal memperkecil pengenaan pajak, bukan tidak mungkin rumusan perjanjian itu menjadi lain dari maksud para pihak yang sesungguhnya. Hal ini seharusnya dihindari oleh ahli hukum. Oleh karena itu ahli hukum penyusunan perjanjian harus memahami masalah perpajakan dan jika mungkin bekerjasama dengan konsultan pajak.

#### Ad.3. Atas Hak yang Sah

Sebelum kontrak disetujui oleh para pihak, maka yang harus diperhatikan |para pihak adalah mengenai objek kontrak, apakah objek kontrak merupakan milik yang sah dari para pihak atau para pihak mempunyai alas hak yang sah atau tidak. Yang diartikan dengan alas hak adalah peristiwa hukum yang merupakan dasar penyerahan suatu barang, seperti misalnya tukar-menukar, jual beli, dan sebagainya .

#### Ad. 4. Masalah Keagrariaan

Perancang kontrak juga harus memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum agraria. Perlunya pemahaman tentang hukum agraria ini berkaitan dengan transaksi yang objeknya tanah. Pada dasarnya semua orang dapat memiliki hak atas tanah. Yang membedakannya adalah jenis hak atas tanah yang boleh dimilikinya. Pemilikan itu tergantung pada subjek hak, apakah orang WNI atau WNA, atau badan hukum. Hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh WNI dan badan hukum tertentu yang ditunjuk. Badan hukum tertentu misalnya organisasi Perserikatan Muhammadiyah dan perkumpulan gereja. Warga negara asing (WNA) hanya dapat memiliki hak

pakai atas tanah untuk perumahan. Badan hukum asing hanya dapat menguasai hak atas tanah, seperti hak pakai, HGB, dan HGU.

#### Ad. 5. Pilihan hukum

Di dalam kontrak yang berlaku secara internasional, maka pilihan hukum jadi sangat penting dalam pembuatan dan perancangan kontrak. Pilihan hukum, yaitu berkaitan dengan hukum apakah yang akan digunakan jika terjadi sengketa antara para pihak. Di dalam kontrak yang telah dibuat oleh para pihak telah ditentukan hukum yang digunakan jika terjadi sengketa di antara para pihak. Misalnya, para pihak memilih hukum Indonesia atau hukum Inggris di dalam menyelesaikan sengketa. Bagaimanakah kalau para pihak tidak menentukan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa yang timbul di antara para pihak.

#### Ad.6. Penyelesaian Sengketa

Perjanjian tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itulah dalam setiap perjanjian perlu dimasukkan klausul mengenai penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi. Pola penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk atau kerangka untuk mengakhiri suatu pertikaian atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu (1) melalui pengadilan, dan (2) alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa melalui jalur pengadilan.

#### Ad. 7. Pengakhiran kontrak

Di dalam Pasal 1266 KUH Perdata ditentukan bahwa: "Tiap-tiap pihak

yang akan mengakhiri kontrak harus dengan putusan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas kontrak tersebut."<sup>8</sup> Maksud ketentuan ini adalah melindungi pihak yang lemah. Kontrak berakhir apabila secara tegas ditentukan di dalam kontrak itu sendiri, dilaksanakannya obyek dalam perjanjian atau karena kesepakatan kedua belah pihak kontrak itu diakhiri sebelum berakhirnya sesuai dengan tanggal yang tercantum di dalam kontrak itu. Akan tetapi ada kalanya sebelum kontrak berakhir seperti tanggal yang disebutkan di dalam kontrak, salah satu pihak memutuskan kontrak itu. Bila telah disepakati bahwa untuk memutuskan suatu kontrak secara sepihak harus memperoleh persetujuan dari pihak lain, perbuatan memutuskan kontrak secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain merupakan perbuatan wanprestasi.

#### Ad.8. Bentuk perjanjian standar

Menurut Munir Fuady kontrak baku adalah: Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani, umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi

---

<sup>8</sup> Subekti, *Op Cit*, hal. 221

“take it or leave it”. Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak tersebut. Karena itu pula, untuk membatalkan suatu kontrak baku, tidaklah cukup hanya ditunjukkan bahwa kontrak tersebut adalah kontrak baku, sebab kontrak baku an sich adalah netral. Untuk dapat membatalkannya, yang perlu ditonjolkan adalah elemen apakah dengan kontrak baku tersebut telah terjadi penggerogotan terhadap keberadaan posisi tawar (*bargaining position*), sehingga eksistensi unsur kata sepakat di antara para pihak sebenarnya tidak terpenuhi.<sup>9</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Secara substansi dari masing-masing dasar atau prinsip tersebut di atas, sesuai dengan fungsi *check and balances* maka dengan dasar prinsip kebebasan berkontrak, dasar atau prinsip konsensualisme, dasar atau prinsip daya mengikat kontrak, dasar atau prinsip *pacta sunt servanda*, dasar atau prinsip itikad baik mempunyai daya kerja menjangkau kontrak yang bersangkutan, sebagai suatu sistem, pada prinsipnya para pihak bebas membuat kontrak, menentukan isi dan bentuknya, serta melangsungkan proses pertukaran hak dan kewajiban sesuai kesepakatan masing-masing sebagaimana persetujuan bersama dan secara proporsional, serta dalam hubungan antara dasar atau prinsip-prinsip kontrak dalam berkedudukannya mandiri dan berdiri setara/sejajar dengan dasar atau prinsip pokok kontrak yang lain, ini didasari pada karakter serta fungsinya.

2. Pembuatan kontrak atau rancangan kontrak diatur dalam Pasal 1338, Buku III, KUHPdata pada ayat (1) “semua perjanjian yang dibuat secara berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, di sini siapapun diberi kebebasan berkontrak dan harus ditaati olehnya, karena itu sebagai undang-undang baginya untuk membuat kontrak diperlukan ketelitian, dan kecermatan bagi para pihak yang terkait berkenaan dengan kewenangan hukum para pihak untuk mengadakan dan membuat kontrak, perpajakan di sini para pihak dibebani kewajiban oleh pemerintah untuk membayar pajak kepada negara yang tergantung pada obyek pajak, alas hak yang sah yang harus diperhatikan para pihak mengenai obyek kontrak sebagai alas hak yang sah, masalah keagrariaan ini berkenaan dengan obyek kontraknya tanah, pemilihan hukum, hukum apa dan di mana bila terjadi sengketa para pihak dilaksanakan, penyelesaian, sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan (alternatif). Pengakhiran kontrak dapat berakhir secara hukum sesuai dalam klausul dan melalui pengadilan bila terjadi sengketa.

### B. Saran

Dengan berakhirnya paparan penulisan skripsi bab demi bab, penulis dala kesempatan ini dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

Sangat diharapkan kepada para pengusaha yang kerap kali membuat kontrak hendaknya dapat mempercayakan sepenuhnya kepada ahli hukum atau konsultan hukumnya, apa yang hendak diwujudkan dalam kontrak, sebaliknya kepada ahli hukum atau konsultan hukum harus mampu menjelaskan isi/klausul kontrak kepada pengusaha atau kliennya, guna mencegah terjadinya perselisihan hukum dalam pelaksanaan kontrak. Kontrak

---

<sup>9</sup> Munir Fuadi, 2003. *Hukum Kontrak Dalam Teori dan Praktik*, Buku Ke-empat, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 76

harus disepakati oleh kedua belah pihak (seimbang), sedapat mungkin menghindari apa yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan dan norma agama. Diharapkan kedua belah pihak diupayakan mampu menjalankan apa yang tertuang dalam klausul-klausul kontrak sehingga tidak terjadi perselisihan, toh seandainya terjadi diharapkan dapat diselesaikan dengan musyawarah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman Mariam Darus et. al., 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1980. *Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Ed. II, Cet. I, Alumni, Bandung.
- Friedman Lawrence M., 2001. *American Law An Introduction*, terjemahan Whisnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta.
- Fuady Munir, 2003. *Hukum Kontrak Dalam Teori dan Praktik*, Buku Ke-empat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap M., *Segi-segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung.
- Hernoko Agus Yudho, 2008. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Hikmahata Junianto, 2000. *Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hondius, 1978. *Syarat-syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Isnaeni M., 1996. *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, "Hukum Perikatan Dalam Era Perdagangan Bebas", *Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen dan Praktisi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 6-7 September 2006
- Juwana Hikmakanto, 2001. *Perancangan Kontrak*, Modul I s/d IV, STIH. IBLAM, Jakarta.
- Kusumohamidjojo Budiono, 1999. *Panduan Negosiasi Kontrak*, Grasindo, Jakarta.
- Mahmud Peter, 2000. *Kontrak dan Pelaksanaannya*, Makalah, disampaikan pada Seminar Tentang Hukum Kontrak di Bali 28-29 Juni 2000.
- Marzuki Peter Mahmud, "Batas-Batas Kebebasan Berkontrak", *Yuridika*, Volume 18 No.3, Mei Tahun, 2003.
- Nugroho Edi, 1995. *Pustaka Binaman Pressindo*, Jakarta.
- Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Prawirohamidjojo Soetojo dan Marthalena Pohan, 1978, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992.
- Salim H. HS., 2006. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993. *Bayi Tabung. Tinjauan Aspek Hukumnya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H., H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2006. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understand (MoU)*. Sinar Gramedia, Jakarta
- Saragih Djasadin, 1993. *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law*, Lokakarya BLIPS Projects-Materi Perbandingan Hukum Perjanjian, Kerjasama FH Unair dengan FH UI, Hotel Sahid Surabaya
- Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Simamora Y. Sogar, 2005. *Prinsip Hukum Kontrak*, Unair, Surabaya
- Simamora Y. Sogar, 2005. *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang*

- dan Jasa Oleh Pemerintah*, (Ringkasan Disertasi), Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Subekti R dan R. Tjitrosudibio, 1984. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti R., 1984. *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Alumni, Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVI, Intermasa, Jakarta, 1996.
- Sundandar Taryana, 2001. *Tinjauan atas Beberapa Aspek Hukum Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Suryodiningrat R.M., 1985. *Azas-asas Hukum Perikatan*, Torsito, Bandung.
- Syahdeni Sutan Remy, 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, IBI, Surabaya
- Syahmin, 2005. *Hukum Kontrak Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja Gunawan, 2005. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*. PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.
- Wiyono Eko Hadi, 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Palanta, Jakarta.

Sumber-sumber Lain:

- Terjemahan BW dalam Bahasa Indonesia merujuk pada hasil terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1980
- Tim Pengembang Hukum Ekonomi (ELIPS) Model Pengembangan Hukum Ekonomi, Proyek ELIPS, Jakarta.